

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana adat yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang yaitu; permintaan maaf dan dinikahkan, membayar denda dan ganti kerugian, serta diusir keluar dari kampung. Dalam penerapannya saat ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kelurahan Koto Lalang lebih menerapkan sanksi berupa permintaan maaf dan dinikahkan serta membayar denda dan ganti kerugian yang berguna untuk pembangunan infrastruktur nagari.
2. Tahapan musyawarah adat dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara di nagari diselesaikan secara *Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*, dilaksanakan secara terstruktur dari yang terendah hingga yang tertinggi. Di Kelurahan Koto Lalang, penegakkan atau penjatuhan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana perzinahan dilakukan melalui musyawarah adat. Melalui jalur musyawarah ini adat, masyarakat memberikan tuntutan kepada si pelaku atas perbuatannya dalam melakukan perzinahan. Tuntutan yang diajukan tersebut berisi mengenai pemberian sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.
3. Kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang banyak disebabkan oleh hubungan tali kekeluargaan yang dekat dan erat menjadi tolak ukur pemberian sanksi kepada pelaku perzinahan pada masyarakat

di Kelurahan Koto Lalang. Perbedaan ini terlihat dengan pelaku yang bukan merupakan warga setempat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat di Kelurahan Koto Lalang diadili sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Kelurahan Koto Lalang, sedangkan penerapan pidana adat bagi warga setempat yang melakukan perzinahan tidak diadili dengan sebagaimana mestinya dan warga setempat pun menutup mata akan perbuatan tersebut. Tindakan ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan dalam penerapan hukum pidana adat yang ada di daerah tersebut, dimana hukum seharusnya berlaku universal tanpa membedakan status orang, sedangkan penerapan hukum pidana adat di Kelurahan Koto Lalang ini membeda-bedakan penerapan sanksi pidana adat berdasarkan asal tempat tinggal pelaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar memberikan perhatian lebih dalam penegakkan sanksi pidana adat di Kelurahan Koto Lalang terkhususnya kasus perzinahan dan agar masyarakat ikut serta dalam menjaga kelestarian dari hukum adat.
2. Untuk pemuka adat agar lebih memberikan penegasan dalam penjatuhan sanksi pidana, baik menurut hukum maupun hukum pidana adat di Kelurahan Koto Lalang serta tidak membeda-bedakan pemberian sanksi terhadap pelaku perzinahan.